



LARANGAN KOMUNI

- 1) **Familiaris Consortio ;**
22-11-1981
- 2) **Kitab Hukum Kanonik ;**
27-12-1983
- 3) **Annus Internationalis ;**
14-09-1994
- 4) **Katekismus Gereja Katolik**
1650-1651

LARANGAN KOMUNI

- 1) Familiaris Consortio, art. 84
22-11-1981
- 2) Kitab Hukum Kanonik
27-12-1983
- 3) Annus Internasionalis
14-09-1994
- 4) Katekismus Gereja Katolik
1650-1651

Penerjemah:
Piet Go, O.Carm

Desain & Lay Out:
Benedicta Febriastri Cintya Lestari

LARANGAN KOMUNI

- 1) Familiaris Consortio
22-11-1981
- 2) Kitab Hukum Kanonik
27-12-1983
- 3) Annus Internationalis
14-09-1994
- 4) Katekismus Gereja
Katolik
1650-1651

Penerjemah : Piet Go, O.Carm
Diterjemahkan dari naskah resmi bahasa Inggris
(c) Libreria Editrice Vaticana

Desain & Tata Letak : Benedicta F. C. L.

Penerbit : Departemen Dokumentasi dan Penerangan
Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)
Jalan Cikini II No. 10, Jakarta 10330
Telp: 021-3901003
Email: kwidokpen@gmail.com

Kebijakan tentang penerbitan
terjemahan Seri Dokumen
Gerejawi:

1. *Departemen Dokpen KWI bertanggung jawab atas penentuan penerbitan dokumen dengan berpedoman pada kriteria seleksi yang menyangkut:
a. Urgensi; b. Aktualitas; c. Relevansi; d. Kelengkapan; e. Harapan atau permintaan kalangan tertentu; f. Pertimbangan pendanaan*
2. *Meskipun ada tata bahasa baku dalam bahasa Indonesia, namun setiap orang mempunyai gaya bahasa sendiri, maka Departemen Dokpen KWI berusaha menghindari intervensi dalam penerjemahan. Oleh karena itu, setiap isi terjemahan Seri Dokumen Gerejawi menjadi tanggung jawab penerjemah yang bersangkutan.*
3. *Bila timbul keraguan dalam penafsiran teks suatu dokumen, hendaknya dibandingkan dengan teks asli/resmi.*

Daftar Isi

22-11-1981 *Familiaris Consortio art. 84, Anjuran Apostolik Yohanes*

Paulus II

27-12-1983 Kitab Hukum Kanonik

Kan. 915 Larangan pemberian komuni

Kan. 916 Larangan penerimaan komuni

Kan. 987 Persyaratan penerimaan sakramen tobat

Kan. 1007 Larangan pemberian sakramen orang sakit

14-09-1994 *Annus Internationalis, Surat Kongregasi Ajaran Iman*

15-08-1997 Katekismus Gereja Katolik 1650-1651, *Catechismus*

Ecclesiae Catholicae 1650-1651

I. FAMILIARIS CONSORTIO 84:

Adhortatio apostolica, AAS 74 (1982) 184-186

John Paul II, Apostolic Exhortation

November 22, 1981

ANJURAN APOSTOLIK YOHANES PAULUS II

ART. 84

84. Pengalaman dewasa ini – patut disayangkan – mengajarkan bahwa orang yang cerai, biasanya bermaksud melangsungkan ikatan baru, tanpa ritus keagamaan Katolik. Karena ini merupakan keburukan yang seperti yang lain-lainnya, yang mengenai makin banyak orang Katolik, masalah ini harus dihadapi dengan perhatian tanpa menunda-nunda. Para Bapa Sinode memeriksanya secara khusus. Karena Gereja yang didirikan untuk membawa keselamatan bagi semua orang, terutama yang telah dibaptis, tak dapat membiarkan mereka yang telah terikat sakramen perkawinan dan mencoba melangsungkan perkawinan baru. Maka dari itu Gereja akan berusaha sekuat tenaga menyediakan upaya keselamatan.

Para gembala hendaknya tahu bahwa demi kebenaran, mereka wajib melaksanakan penegasan seksama mengenai aneka keadaan. Karena memang ada perbedaan antara mereka yang dengan tulus berusaha menyelamatkan perkawinan pertama dan ditinggalkan dengan tidak adil, dan mereka yang bersalah berat merusak perkawinan yang secara kanonik sah. Akhirnya, ada yang melangsungkan ikatan baru demi pendidikan anak-anaknya, dan yang kadang-kadang secara subjektif yakin dalam hati nuraninya bahwa perkawinan mereka sebelumnya yang rusak tidak dapat dipulihkan dan tak pernah sah.

Bersama dengan Sinode kami dengan serius mengajak para gembala dan seluruh komunitas kaum beriman untuk membantu mereka yang cerai, dan dengan penuh perhatian mengusahakan agar mereka jangan menganggap diri terpisah dari Gereja, karena sebagai orang-orang yang telah dibaptis mereka dapat, dan bahkan harus berpartisipasi dalam hidup menggereja. Selain itu mereka hendaknya diajak untuk mendengarkan Sabda Allah, mengikuti Kurban Misa, bertekun dalam doa membantu dengan karya amalkasih dan kegiatan komunitas untuk keadilan, memelihara semangat dan karya tobat dan dengan demikian setiap hari mohon rahmat Allah. Hendaknya Gereja berdoa bagi mereka, mendukung mereka dan bersikap sebagai ibu penuh belaskasih, dan dengan demikian mendukung mereka dalam iman dan harapan.

Namun Gereja meneguhkan praksisnya yang berdasarkan Kitab Suci, untuk tidak memperkenankan orang yang bercerai dan menikah lagi menerima komuni ekaristi. Mereka tidak dapat diperkenankan karena status dan keadaan hidup mereka yang objektif bertentangan dengan persatuan kasih antara Kristus dan Gereja yang dipertandakan dan diwujudkan oleh ekaristi. Selain itu, ada alasan pastoral lain yang khusus: bila mereka ini diperkenankan menerima komuni, kaum beriman akan disesatkan dan bingung sehubungan dengan ajaran Gereja tentang ikatan perkawinan yang tak terputuskan.

Rekonsiliasi dalam sakramen tobat yang membuka jalan menuju ekaristi dapat diberikan hanya kepada mereka yang menyesali pematahan tanda perjanjian dan kesetiaan Kristus, dan dengan jujur siap menjalani cara hidup yang tidak lagi bertentangan dengan ikatan perkawinan yang tak terputuskan. Praktis ini berarti bahwa bila ada alasan serius, seperti misalnya pendidikan anak, pria dan perempuan tak dapat memenuhi kewajibannya untuk berpisah, mereka “mewajibkan diri hidup dalam pantang mutlak,

artinya, pantang perbuatan-perbuatan yang khas bagi suami-istri" (180: Yohanes Paulus II, Homili pada penutupan Sinode Uskup, 7, tgl. 25 Okt. 1980: AAS 72, 1980, hlm. 1082).

Demikian pula hormat sewajarnya terhadap sakramen perkawinan, terhadap pasangan sendiri dan keluarga mereka, dan juga terhadap, komunitas kaum beriman, melarang setiap gembala, karena alasan apa pun juga atau dalih yang bersifat pastoral, untuk melaksanakan ritus apa pun bagi mereka yang cerai; karena upacara seperti itu memberi kesan. perayaan perkawinan sakramental yang sah, dan akan menyesatkan orang mengenai sifat tak terputuskan perkawinan yang sah.

Dengan bersikap demikian Gereja mengakui kesetiiaannya kepada Kristus dan kebenaran-Nya. Sekaligus ia menunjukkan keprihatinan keibuannya terhadap anak-anaknya, terutama mereka yang tanpa kesalahan sendiri ditinggalkan pasangannya yang sah. Selain itu dengan kepercayaan teguh Gereja percaya bahwa mereka yang menolak hukum Tuhan dan masih hidup dalam keadaan ini akan dapat memperoleh dari Allah rahmat pertobatan dan keselamatan, asalkan mereka bertekun dalam doa, tobat dan kasih.

II. KITAB HUKUM KANONIK:

Kan. 915 (larangan pemberian komuni)

Untuk menyambut komuni suci tak diperkenankan orang-orang yang terkena ekskomunikasi dan interdik setelah dijatuhkan atau dinyatakan terkena hukuman dan orang-orang lain yang berkeras hati membandel dalam dosa berat yang jelas.

Kan. 916 (larangan penerimaan komuni)

Barangsiapa sadar akan dosa berat, tanpa pengakuan sakramental lebih dulu janganlah merayakan Misa atau menyambut Tubuh Tuhan, kecuali jika ada alasan berat dan tiada kesempatan untuk mengaku; dalam kasus itu hendaknya ia ingat bahwa ia wajib membangkitkan tindakan tobat sempurna, yang meliputi niat untuk sesegera mungkin mengaku.

Kan. 987 (persyaratan penerimaan sakramen tobat)

Agar orang beriman kristiani menerima bantuan yang menyelamatkan dari sakramen tobat, haruslah berdisposisi sedemikian rupa, sehingga ia menyesali dosa yang dilakukannya dan mempunyai niat untuk memperbaiki diri, dan berpaling kepada Allah.

Kan. 1007 (larangan pemberian sakramen orang sakit)

Sakramen orang sakit jangan diberikan kepada mereka yang berkeras hati membandel dalam dosa berat yang jelas.

**III. ANNUS INTERNATIONALIS:
Epistola ad Catholicae Ecclesiae Episcopos de receptione
communione eucharisticae a fidelibus qui post divortium
novas inierunt nuptias, AAS 86 (1994) 974-979**

**KONGREGASI AJARAN IMAN
SURAT KEPADA PARA USKUP GEREJA KATOLIK TENTANG
PENERIMAAN KOMUNI SUCI OLEH KAUM BERIMAN YANG
CERAI DAN NIKAH LAGI**

14 SEPTEMBER 1994

Yang Mulia

1. Tahun Internasional Keluarga memberi kesempatan penting untuk menemukan kembali kesaksian kasih dan perhatian Gereja bagi keluarga¹ dan sekaligus sekali lagi menyajikan kekayaan tak ternilai perkawinan kristiani, yang merupakan dasar keluarga.

2. Dalam konteks ini kesulitan-kesulitan dan penderitaan kaum beriman yang berada dalam situasi perkawinan iregular² patut mendapat perhatian khusus. Para gembala dipanggil untuk membantu mereka mengalami kasih Kristus dan kedekatan keibuan Gereja, seraya menerima mereka dengan kasih, mengajak mereka untuk percaya pada kerahiman Allah dan menyarankan kepada

¹ Bdk. Yohanes Paulus II, Surat kepada Keluarga-keluarga (2 Februari 1994), 3, AAS 86, 800

² Bdk. Yohanes Paulus II, Anjuran apostolik *Familiaris consortio*, (22 November 1981) 79-84; AAS 74 (1982) 180-186.

mereka dengan arif dan peka jalan konkret pertobatan dan partisipasi dalam hidup komunitas Gereja.³

3. Namun sadar bahwa pemahaman ajaran autentik dan belas kasih sejati tak pernah terpisah dari kebenaran⁴, para gembala wajib mengingatkan kaum beriman ini akan ajaran Gereja tentang perayaan sakramen-sakramen, khususnya, penerimaan komuni suci. Pada tahun-tahun akhir-akhir ini, di pelbagai kawasan, disarankan pemecahan pastoral yang berbeda di bidang ini; menurut pendapat-pendapat itu perizinan umum bagi mereka yang cerai dan nikah lagi memang tidak bisa, tetapi mereka dapat menerima komuni ekaristi dalam kasus-kasus khusus bila mereka menganggap diri sendiri dapat menerimanya menurut keputusan hati nurani. Misalnya, bila mereka ditinggalkan dengan tidak adil, meskipun mereka jujur berusaha menyelamatkan perkawinan sebelumnya itu, atau bila mereka yakin bahwa perkawinan sebelumnya itu tidak sah, meskipun tak mampu membuktikannya dalam tata lahir atau bila mereka sudah menjalani periode lama untuk refleksi dan tobat, atau juga karena alasan yang secara moral wajar mereka tidak dapat memenuhi kewajiban untuk berpisah.

Di beberapa kawasan juga diajukan agar untuk memeriksa keadaan aktual mereka secara obyektif, mereka yang cerai dan nikah lagi harus berkonsultasi dengan seorang imam ahli yang arif: Tetapi imam ini harus menghormati keputusan mereka untuk menerima komuni suci, meskipun ini tidak berarti otorisasi resmi.

³ Bdk. *ibid.* 84: AAS 74 (1982) 185; Surat kepada Keluarga-keluarga, 5; Katekismus Gereja Katolik, 1651.

⁴ Bdk. Paulus VI, Ensiklik *Humanae vitae*, 29: AAS 60 (1968) 501; Yohanes Paulus II, Anjuran apostolik *Reconciliatio et poenitentia*, 34: AAS 77 (1985) 272; Ensiklik *Veritatis splendor*, 95: AAS 85 (1993) 1208.

Dalam kasus-kasus ini dan yang serupa soalnya menyangkut pemecahan pastoral yang toleran dan baik hati agar bersikap adil dalam situasi yang berbeda bagi mereka yang cerai dan nikah lagi.

4. Meskipun pemecahan pastoral serupa sudah diajukan beberapa Bapa Gereja dan sampai kadar tertentu sudah dipraktekkan, tak pernah tercapai kesepakatan para Bapa dan tak menjadi ajaran umum Gereja dan tidak menentukan tata tertibnya. Adalah kompetensi magisterium universal untuk, dalam kesetiaan akan Kitab Suci dan tradisi, mengajarkan dan menafsirkan secara otentik khazanah iman (*depositum fidei*).

Sehubungan dengan usul pastoral baru tersebut di atas, Kongregasi merasa wajib mengingatkan ajaran dan tata tertib Gereja dalam hal ini. Dalam kesetiaan akan Sabda Yesus Kristus,⁵ Gereja menegaskan bahwa persatuan baru tak dapat diakui sebagai sah bila perkawinan sebelumnya itu sah. Bila orang-orang yang cerai menikah sipil, mereka berada dalam situasi yang objektif melanggar hukum Allah. Maka dari itu mereka tidak dapat menerima komuni suci selama situasi ini berlangsung.⁶

Norma ini sama sekali bukan hukuman atau diskriminasi melawan mereka yang cerai dan nikah lagi, melainkan mengungkapkan situasi objektif yang dari dirinya sendiri membuat tidak mungkin penerimaan komuni suci: "Mereka sendiri menghalangi penerimaan komuni suci, karena status dan kondisi kehidupan mereka objektif bertentangan dengan perjanjian kasih antara Kristus dan

⁵ Mk 10: 11-12 "Barangsiapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika ia istri, menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah."

⁶ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1650; bdk. juga *ibid.*, 1640 dan *Konsili Trente*, sidang ke 24: DS 1797-1812.

Gereja, yang membuat ekaristi tampak dan hadir. Selain itu masih ada alasan pastoral: seandainya mereka diperkenankan menerima komuni, maka dapat timbul kesan keliru dan kebingungan pada kaum beriman mengenai ajaran Gereja tentang ikatan perkawinan yang tak terputuskan.⁷

Bagi kaum beriman yang hidup dalam situasi perkawinan demikian itu, penerimaan komuni suci dapat diperkenankan hanya setelah menerima absolusi sakramental, yang diberikan “hanya kepada mereka yang menyesali pemutusan perjanjian dan kesetiaan dengan Kristus dan mempunyai kesediaan tulus akan hidup yang tidak lagi bertentangan dengan ikatan perkawinan yang tak terputuskan. Konkret ini berarti bahwa bila keduanya karena alasan serius – misalnya demi pendidikan anak – tak dapat memenuhi kewajiban untuk berpisah, mewajibkan diri hidup pantang mutlak, artinya, berpantang perbuatan-perbuatan yang khusus bagi suami-istri.”⁸ Dalam hal ini mereka dapat menerima komuni suci, seraya memenuhi kewajiban menghindari sandungan.

5. Ajaran dan tata tertib Gereja di bidang ini dalam masa sesudah Konsili disajikan panjang lebar dalam Anjuran apostolik *Familiaris consortio*. Anjuran ini mengingatkan para gembala antara lain, bahwa mereka, demi kasih akan kebenaran, berwajib membedakan situasi-situasi yang berbeda; mereka juga diajak, mendukung orang-orang yang cerai dan nikah lagi untuk mengambil bagian dalam aneka kegiatan hidup menggereja; sekaligus diteguhkan praksis tetap dan umum “yang berdasarkan Kitab Suci, tidak memperkenankan orang yang cerai dan nikah lagi menyambut komuni ekaristis”⁹ dan alasan-alasannya diberikan. Struktur

⁷ *Familiaris consortio*, 84, AAS 74 (1982) 185-186

⁸ Ibid 84: AAS 74 (1982) 186; bdk. Yohanes Paulus II, Homili pada penutupan Sinode Uskup VI, no.7 AAS 72 (1980) 1082.

⁹ *Familiaris consortio*, 84: AAS 74 (1982) 185.

Anjuran itu dan nada kata-katanya menunjukkan dengan jelas bahwa praksis yang diwajibkan ini tidak dapat diubah menurut situasi yang berbeda.

6. Kaum beriman, yang seperti dalam perkawinan hidup dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya yang sah, tidak boleh menerima komuni suci. Dalam hal mereka ini menganggapnya mungkin, para gembala dan bapa pengakuan karena beratnya perkara dan tuntutan kepentingan rohani orang-orang yang bersangkutan¹⁰ dan kepentingan umum Gereja mempunyai kewajiban berat untuk menegur mereka, bahwa keputusan hati nurani demikian itu secara terbuka bertentangan dengan ajaran Gereja.¹¹ Mereka juga harus mengingatkan ajaran ini kepada semua orang beriman yang dipercayakan kepada mereka.

Ini tidak berarti bahwa situasi kaum beriman ini tidak menjadi keprihatinan Gereja; mereka ini tidak dikucilkan dari persekutuan gerejawi. Gereja mengusahakan pendampingan pastoral mereka dan mengundang mereka, untuk berpartisipasi dalam hidup menggereja dalam batas-batas tertentu, sejauh dapat diserasikan dengan hukum ilahi, yang tidak termasuk kompetensi Gereja.¹² Di sisi lain perlu dijelaskan kepada kaum beriman yang bersangkutan, bahwa partisipasi mereka dalam hidup menggereja tak boleh ditipiskan pada soal penerimaan komuni saja. Kaum beriman harus dibantu lebih memahami nilai partisipasi dalam kurban Kristus ekaristis, komuni rohani,¹³ doa, renungan Sabda Allah, karya kasih sesama dan keadilan.¹⁴

¹⁰ Bdk. 1 Kor 11: 27-29.

¹¹ Bdk. KHK, kan.978 §2.

¹² Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, 1640.

¹³ Bdk. Kongregasi Ajaran Iman, Surat kepada para Uskup Gereja Katolik tentang beberapa soal sehubungan dengan Pelayan Ekaristi, III/4: AAS 75 (1983) 1007; Santa Teresia dari Avila, Jalan Kesempurnaan, 35,

7. Keyakinan sesat mereka yang cerai dan nikah lagi bahwa mereka boleh menerima komuni, biasanya mengandaikan bahwa hati nurani pribadi dalam analisis terakhir mempunyai kuasa, berdasarkan keyakinan pribadi¹⁵ memutuskan ada tidaknya perkawinan sebelumnya dan nilai hubungan yang baru. Namun pendapat demikian itu sama sekali tak dapat dibenarkan.¹⁶ Perkawinan pada hakikatnya merupakan realitas publik, karena mementaskan gambaran persatuan perkawinan antara Kristus dan Gereja-Nya dan sel dasar serta faktor penting dalam kehidupan masyarakat sipil.

8. Memang benar bahwa penilaian, apakah terpenuhi persyaratan untuk menerima komuni diputuskan hatinurani yang terbentuk dengan baik. Tetapi juga benar bahwa konsensus yang membentuk perkawinan, bukan keputusan melulu privat, karena setiap mitra dan pasangan suami-istri menciptakan situasi khas gerejawi dan sosial. Karena itu keputusan hati nurani tentang situasi perkawinan diri sendiri tidak hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Allah, seolah-olah dapat tanpa campurtangan Gereja, yang juga mengandung norma-norma kanonik yang mengikat dalam hati nurani. Tidak mengakui aspek hakiki ini berarti mengingkari bahwa perkawinan adalah realitas Gereja, artinya, sakramen.

9. Dalam mengundang para gembala untuk membeda-bedakan dengan saksama aneka situasi mereka yang cerai dan kawin lagi, Anjuran apostolik *Familiaris consortio* mengingatkan kasus mereka yang subjektif yakin dalam hati nurani bahwa perkawinan

Santo Alfonsus M. dari Liguori, Kunjungan Sakramen Mahakudus dan Bunda Allah.,

¹⁴ Bdk. *Familiaris consortio*, 84: AAS 74 (1982) 185.

¹⁵ Bdk. Ensiklik *Veritatis splendor*, 55: AAS 85 (1993) 1178.

¹⁶ Bdk. KHK kan. 1085 §2

sebelumnya yang rusak tak dapat diperbaiki lagi tak pernah sah.¹⁷ Itu harus diperiksa menurut jalan tata lahir yang ditetapkan Gereja, apakah objektif perkawinan itu tidak sah. Tata tertib Gereja, seraya meneguhkan kompetensi eksklusif tribunal gerejawi sehubungan dengan pemeriksaan keabsahan perkawinan orang katolik, juga memberikan jalan baru untuk membuktikan ketidakabsahan perkawinan sebelumnya, untuk sebisa-bisanya menyisihkan setiap perbedaan antara kebenaran yang dapat dibuktikan dalam proses yudisial dan kebenaran objektif yang diketahui hati nurani yang benar.¹⁸

Mengikuti putusan Gereja dan tata tertib yang berlaku sehubungan dengan daya ikat tata peneguhan kanonik yang perlu untuk perkawinan sah orang-orang katolik, adalah apa yang berguna bagi kepentingan rohani kaum beriman ybs. Gereja adalah Tubuh Kristus, dan hidup dalam komunitas gerejawi berarti hidup dalam Tubuh Kristus dan menghidupi diri dari Tubuh Kristus. Dalam penerimaan sakramen ekaristi persekutuan dengan Kristus Kepala, tak pernah dapat dipisahkan dari persekutuan dengan para anggotanya, artinya, terpisah dari Gereja-Nya. Maka dari itu sakramen persatuan kita dengan Kristus adalah juga sakramen persatuan dengan Gereja. Penerimaan komuni yang bertentangan dengan norma-norma persekutuan gerejawi karenanya merupakan tindakan kontradiksi. Persekutuan sakramental dengan Kristus mengandung dan mensyaratkan ketaatan terhadap peraturan persekutuan gerejawi, juga bila hal ini kadang-kadang dapat sulit; hal itu tak dapat benar dan bermanfaat, apabila seorang beriman yang mau menerima Kristus, tidak menghormati peraturan itu.

¹⁷ Bdk. *Familiaris consortio*, 84: AAS 74 (1982) 185...

¹⁸ Bdk. KHK kan. 1536 §2 dan 1679, demikian pula KHK Gereja Timur kan. 1217 §2 dan 1365 tentang daya bukti yang dipunyai pernyataan pihak-pihak dalam proses.

10. Sesuai dengan apa yang telah dikatakan hingga kini, tanpa pembatasan haruslah diwujudkan keinginan Sinode Uskup, yang disetujui Paus Yohanes Paulus II dan diusahakan penuh komitmen dan dengan prakarsa terpuji oleh para Uskup, imam, biarawan dan kaum awam: yakni dalam kasih penuh perhatian melakukan segalanya, yang dapat meneguhkan kaum beriman yang berada dalam situasi perkawinan iregular, dalam kasih kepada Kristus dan Gereja. Hanya dengan demikian mungkinlah bagi mereka sepenuhnya mengakui amanat perkawinan kristiani dan menjalani situasi darurat mereka dalam iman. Pastoral harus mengerahkan segalanya untuk meyakinkan bahwa soalnya bukanlah diskriminasi, melainkan melulu karena kesetiaan sepenuhnya kepada Kehendak Kristus yang mengembalikan dan mempercayakan lagi kepada kita ikatan tak terputuskan perkawinan sebagai anugerah Pencipta. Diperlukan solidaritas dalam penderitaan dan kasih para gembala dan persekutuan kaum beriman, agar mereka yang bersangkutan, juga dalam beban mereka, dapat mengenal kuk manis dan beban ringan Yesus.¹⁹ Manis dan ringanlah beban tidak karena kecil dan tak berarti, melainkan menjadi ringan karena Tuhan dan bersamanya seluruh Gereja- memikulnya. Tugas pastoral yang harus diusahakan dengan dedikasi sepenuhnya ialah mengantar mereka kepada bantuan sebenarnya yang berdasarkan baik kebenaran maupun kasih.

Bersatu dengan Anda dalam dedikasi bagi tugas kolegal memancarkan kebenaran Yesus Kristus dalam kehidupan dan praksis Gereja, saya dalam Kristus.

Joseph Kard. Ratzinger
Prefek

¹⁹ Bdk. Mt 11: 30.

+ Alberto Bovone

Uskup Agung Tituler dari Caesarea di Numidia

Sekretaris

**IV. CATECHISMUS CATHOLICAE ECCLESIAE
1650-1651: Editio typica, Citta del Vaticano 1997**

KATEKISMUS GEREJA KATOLIK 1650-1651

1650. Di banyak kawasan, banyak orang katolik yang mencari pemecahan dalam perceraian menurut undang-undang sipil dan melangsungkan ikatan sipil baru.

Karena kesetiaan akan Sabda Yesus Kristus ("Barangsiapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu, Dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah", Mk 10: 11-12). Gereja teguh berpendapat bahwa ia tak dapat mengakui ikatan baru itu sebagai perkawinan sah, jika perkawinan pertama adalah sah. Bila mereka yang bercerai itu melangsungkan perkawinan baru secara sipil, mereka berada dalam keadaan yang objektif melanggar hukum Allah. Maka dari itu mereka tak dapat menerima komuni selama keadaan itu berlangsung. Karena alasan yang sama beberapa fungsi Gereja tak dapat mereka emban. Rekonsiliasi melalui sakramen tobat dapat diberikan hanya kepada mereka yang menyesal telah melanggar tanda perjanjian dan kesetiaan pada Kristus, dan mewajibkan diri akan hidup dalam pantang mutlak.

1651. Terhadap orang-orang kristiani yang hidup dalam keadaan itu dan yang sering memelihara iman dan mau mendidik anak-anak mereka secara kristiani, para imam dan seluruh komunitas harus

menunjukkan perhatian, agar mereka jangan merasa dipisahkan dari Gereja; sebagai orang yang dibaptis mereka dapat dan harus berpartisipasi dalam hidup menggereja: "Selain itu mereka harus diajak untuk mendengarkan Sabda Allah, mengikuti Kurban Misa, bertekun dalam doa, membantu karya amal kasih dan upaya komunitas bagi keadilan, mendidik anak-anak mereka dalam iman kristiani, mengusahakan semangat dan karya tobat untuk dengan demikian setiap hari memohon rahmat Allah" (FC 84).